

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMANFAATAN BARANG GADAI
(Studi Kasus di Desa Koto Salak)**

SKRIPSI



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2026 M/1447 H**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMANFAATAN BARANG GADAI
(Studi Kasus di Desa Koto Salak)**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

AZLAN FAZRI
NIM. 2010102061

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2026 M/1447 H**

PITRIANI, S.H, M. H
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, Oktober 2025
Kepada Yth.
Bapak Dr. Arzam, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah (IAIN)
Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

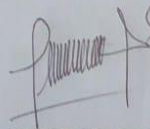
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara AZLAN FAZRI dengan NIM. 2010102061 dengan judul skripsi, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Koto Salak)*" telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar kiranya diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Dosen Pembimbing



PITRIANI, S.H, M.H
NIP.197810202005012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Faks. (0748) 21065 Kode Pos: 37112
Website: www.iainkerinci.ac.id Email: info@iainkerinci.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaskan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus di penuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, November 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Ketua Sidang

Pitriani, S.H, M.H
NIP.197810202005012006

Penguji I

Dr. Yasni Efianti, S.Ag.M.Ag
NIP. 197506162000032004

Penguji II

Defril Hidayat, M.H
NIP. 199102102020121009

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZLAN FAZRI
Tempat/tanggal lahir : Koto Salak/25 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Koto Salak, Kecamatan Tanah Cogok

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Koto Salak)" benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 10 Oktober 2025
Saya yang menyatakan



AZLAN FAZRI
NIM. 2010102061

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan iringan doa dan rasa syukurku yang teramat besar skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Anis dan Ayahanda Ibrohim yang telah mendukung pendidikan ku hingga saat ini, yang selalu memberikan ku semangat semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada ibu dan ayahku (Aamiin).
- ❖ Kakakku tercinta Candra Irawan Hadi dan Adikku Muhammad Arifin yang selalu memberikan motivasi dan dukungank kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman satu almamater di IAIN Kerinci angkatan 2021 yang telah berjuang sama-sama dalam suka dan duka dalam penyelesaian studi ini.

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah :105 (Depag RI, 2002:123)

ABSTRAK

Azlan Fazri 2025: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Koto Salak)

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Koto Salak melakukan praktek pemanfaatan barang gadai dan mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan praktik pemanfaatan barang gadai di Desa Koto Salak dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari masyarakat setempat serta data sekunder dari dokumen dan literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai di Desa Koto Salak umumnya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, didasarkan pada rasa saling percaya. Namun, pelanggaran sering terjadi saat pelunasan tertunda, di mana barang gadai mulai dimanfaatkan oleh penerima, sehingga menimbulkan risiko perselisihan. Faktor utama yang memengaruhi praktik gadai adalah nilai sosial seperti gotong royong, kepercayaan, tanggung jawab, dan kesepakatan waktu. Praktik ini lebih dari sekadar transaksi ekonomi, melainkan bagian dari budaya sosial masyarakat. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik gadai mencerminkan integrasi antara hukum Islam dan nilai lokal. Hukum Islam dipahami secara kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial untuk menjaga keadilan dan harmoni masyarakat

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Praktek Pemanfaatan, Barang Gadai*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the implementation of pawned goods utilization practices by the community of Koto Salak Village, to identify the factors influencing these practices, and to analyze them from the perspective of Islamic legal sociology. This research is a descriptive qualitative study aimed at illustrating the practice of utilizing pawned items in Koto Salak Village through the lens of Islamic legal sociology. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with primary sources from local community members and secondary sources from relevant documents and literature. Data analysis was conducted interactively through data reduction, display, and conclusion drawing. Data validity was tested using source, method, and time triangulation. The findings show that pawn practices in Koto Salak Village are generally carried out orally without written agreements, relying heavily on mutual trust. However, violations often occur when debt repayment is delayed, leading to the use of pawned items by the creditor, which creates the risk of disputes. The main factors influencing this practice include social values such as mutual cooperation, trust, responsibility, and agreed-upon repayment time. These practices are not merely economic transactions but also reflect the community's social and cultural values. From the perspective of Islamic legal sociology, the practice reflects a synergy between Islamic law and local values. Islamic law is understood contextually, adapting to social realities to uphold justice and maintain social harmony.

Keywords: *Islamic Legal Sociology, Utilization Practices, Pawned Goods*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga saja senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw, yang telah bersusah payah memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahnnya iman dan Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan, dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.SI Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag. M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP. M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd. Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, S.Ag, S.S, M.Ag, Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag.M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak M. Ibrahim Aziz, M.H Ketua Jurusan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Ibu Naidarti, S.Ag., M. Sy sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Ibu Pitriani, S.H, M.H sebagai Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Zufriani, M.HI sebagai penguji I dan Ibu Susi Susanti MA.Hk sebagai penguji II yang telah bersedia memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan.
10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2020 Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang telah bersama-sama berjuang.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan karya ilmiah ini.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah SWT.



Sungai Penuh, Oktober 2025
Saya yang menyatakan

AZLAN FAZRI
NIM. 2010102061

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gadai	19
B. Sosiologi Hukum Islam	28
BAB III TEMUAN PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Koto Salak	35
B. Lokasi Geografis Desa Koto Salak	36
C. Visi Misi Desa Koto Salak	36
D. Struktur Struktur Desa Koto Salak	38
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Praktik Pemanfaatan Barang Gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak	39

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Koto Salak Melakukan Praktek Pemanfaatan Barang Gadai	43
---	----

C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak	50
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
--------------------	----

B. Saran	59
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas-batas Desa Koto Salak	36
Tabel 3.2 Kegiatan Keagamaan Desa Salak	37
Tabel 3.3 Penduduk Desa Koto Salak	37
Tabel 3.4 Fasilitas-fasilitas umum Desa Koto Salak	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Langkah Analisis Penelitian Kualitatif	16
Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Koto Iman	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selaku makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerjasama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk termasuk uang. Padahal memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu permissalan alternatif tersebut ialah dengan menggadaikan barang (Fatma, 2018).

Gadai, atau dikenal sebagai Al-rahn, adalah praktik menggunakan suatu benda yang memiliki nilai dan harga sebagai jaminan untuk hutang yang kemudian akan dijadikan sebagai pembayaran hutang jika hutang tersebut tidak dapat diselesaikan. Benda yang dijadikan jaminan ini akan dikembalikan kepada pemberi hutang setelah pembayaran hutang dilakukan. Jika waktu pembayaran telah lewat dan hutang masih belum diselesaikan, maka benda jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti pembayaran hutang atau dijual membayar hutang, jika ada kelebihan dana dari penjualan, akan dikembalikan kepada pihak yang berhutang (Amiruddin, 2023).

Menurut ulama mazhab Hanafi gadai dianggap sebagai akad yang mubah dan sah untuk menjamin utang. Namun, barang gadai tidak boleh

dimanfaatkan oleh pihak yang menerima gadai (*murtahin*), kecuali ada kesepakatan. Mazhab Maliki Gadai juga dibolehkan sebagai sarana jaminan utang. Mereka menekankan pentingnya kejelasan barang yang digadaikan dan bahwa pemanfaatan barang harus mengikuti kesepakatan. Mazhab Syafi'i Menyatakan bahwa akad rahn adalah mubah, dan hukumnya menjadi sunah bila dilakukan untuk kebaikan atau kebutuhan mendesak. Mazhab Hanbali Memperbolehkan gadai dan menganggapnya sebagai bentuk akad yang sangat berguna, terutama dalam situasi darurat untuk menjamin utang dan mereka juga mengatur hak serta kewajiban kedua belah pihak berdasarkan prinsip keadilan dan ridha (kerelaan). (Salim, 2023).

Gadai merupakan praktik menggadaikan barang sebagai jaminan. Ini didasarkan pada prinsip tabarru', yakni tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain. Dalam konteks gadai, penting untuk diingat bahwa tidak boleh ada manfaat yang diperoleh oleh pihak yang menerima gadai. Barang yang digadaikan tetap menjadi milik pihak yang menggadaikannya, sehingga tidak boleh digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Meskipun begitu, penerima barang gadai dapat mengambil uang pemeliharaan dari pemilik barang jika diperlukan untuk merawat barang gadai tersebut (Azani, 2019).

Dalam tengah masyarakat, terdapat berbagai kegiatan muamalah yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, seperti gadai, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, kerja sama. Salah satu praktik muamalah yang ditemui dalam masyarakat adalah gadai, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai rahn. Gadai atau rahn dalam Islam mengacu pada kegiatan di mana

suatu barang berharga dijadikan jaminan hutang kepada pemberi hutang. Dalam istilah ini, pemilik barang gadai disebut sebagai rahin, sedangkan orang yang mengambil dan menahan barang tersebut disebut sebagai murtahin. Barang yang dijadikan jaminan dalam gadai disebut sebagai rahn (Nurhalimah, 2022).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
خُرج مِنْهُ حَبًّا مَّتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

"Dan Dia-lah Yang menurunkan air hujan dari langit; lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu hijau yang bermacam-macam. Dan dari pohon kurma, dari kelopaknya muncul tandan-tandan yang rapi. Dan juga kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima; yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Perhatikanlah buah delima itu, ketika berbuah dan bersemi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman." (QS. Al-An'am: 99)

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyediakan berbagai jenis tumbuhan sebagai sumber makanan pokok dan untuk menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya, seringkali para petani terpaksa menggadaikan lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Jannah, 2019)

Praktik gadai dalam masyarakat dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan bahwa pihak yang menggadaikan harta dari peminjam uang seringkali menjadi pemegang harta gadai tersebut. Fenomena ini cukup umum di masyarakat, di mana berbagai jenis harta seperti sawah, mobil, dan lainnya digunakan sebagai jaminan gadai. Penting untuk memahami bahwa segala bentuk praktek gadai tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak yang menerima gadai (Nadia, 2023).

Adapun jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan pada dasarnya meliputi barang bergerak seperti perhiasan (emas, perak), barang elektronik (laptop, televisi, kulkas, DVD), kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil), peralatan rumah tangga (mesin jahit, peralatan elektronik), serta barang bernilai lainnya seperti surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lain-lain). Di sisi lain, barang tak bergerak meliputi tanah, rumah, dan pohon.

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Desa Koto Salak, praktek pemanfaatan barang gadai merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi hal ini disebabkan karena, kurangnya pemahaman masyarakat bahwa praktik pemanfaatan barang gadai dapat merugikan salah satu pihak, sama halnya yang terjadi di masyarakat Desa Koto Salak dimana masih ada masyarakat yang melakukan praktek gadai tetapi dalam pelaksanaannya salah satu pihak yang menerima gadai masih melanggar kesepakatan, seperti menggadaikan motor yang mana kesepakatannya barang tersebut tidak boleh digunakan, tetapi dalam pelaksanaannya motor tersebut digunakan oleh pihak yang menerima gadai, selain itu adanya praktek gadai sawah dimana

kesepekataannya sawah tidak boleh digunakan, tetapi masyarakat yang menerima gadai masih menggunakan sawah tersebut sampai berulang-ulang.

Berdasarkan penjelasan di atas, Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji fenomena menjadi sebuah penelitian, dengan judul“ **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Koto Salak)**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan serta fokus lebih jelas maka penulis membatasi masalah yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam, praktek pemanfaatan barang gadai. Jika ada topik yang meluas dalam penelitian ini, itu hanya sekedar bahan tambahan yang dimasukkan oleh peneliti.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Koto Salak melakukan praktek pemanfaatan barang gadai ?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak tentang
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Koto Salak melakukan praktek pemanfaatan barang gadai
- c. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan wawasan keilmuan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di Desa Koto Salak
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana praktek pemanfaatan barang gadai di Desa Koto Salak

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga ilmu diperoleh dapat di terapkan serta dapat memberikan masukan positif dalam menerapkan bagaimana praktek pemanfaatan barang gadai

- 2) Bagi mahasiswa dan pihak IAIN Kerinci agar dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan kerangka acuan masalah sejenis dan menambah pustaka skripsi pustaka IAIN Kerinci.
- 3) Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

D. Penelitian Relevan

Peneliti mengacu pada beberapa penelitian relevan untuk mendukung dan menguatkan asumsi dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Minanur Rohman (2022) skripsi dengan judul” *Analisis Hukum Islam Dan KHES terhadap Praktik Gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*” hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh warga desa junok, di mana si pemegang barang gadai menanggung dan menguasai tambak mulai dari penghasilan tambak, pemeliharaannya, hingga kerugian tambak itu sendiri. Pemanfaatan barang gadai ini terjadi tanpa mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari pemberi gadai, dan ini telah menjadi praktik umum di Desa Junok. Pemanfaatan barang gadai dan menguasai seluruhnya yang di mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak adanya kesepakatan mengenai pemanfaatan barang gadai tersebut, terjadinya kerusakan barang gadai atas pemanfaatan barang gadai dengan tidak melakukan kewajibannya yaitu merawat barang gadai selayaknya pihak yang menyimpan barang gadai.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis lakukan terletak pada objek penelitian yakni praktik gadai, sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian Analisis hukum Islam dan KHES sedangkan penulis tinjauan sosiologi hukum Islam perbedaan lain yakni rumusan masalah, lokasi penelitian dan hasil penelitian juga berbeda.

2. Nurfaidatul Jannah (2019). Skripsi dengan Judul” *Tinjauan sosiologi terhadap Sistem barang Gadai Tanah masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Perspektif Hukum Adat*” hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai di Desa Rato kec. Lambu tersebut tidak menciptakan kemaslahan bersama, karena rahin harus mengembalikan pokok pinjaman sedangkan murtahin menerima uangnya kembali dan hasil garapan dari barang jaminan. Dengan mengambil manfaat dari sawah sebagai barang jaminan tersebut tidaklah dibenarkan menurut hukum Islam karena barang gadai bukanlah akad pemindahan hak milik di mana orang menerima gadai dapat memiliki seutuhnya.

Persamaan penelitian saudari Nurfaidatul Jannah dengan penulis lakukan terletak pada objek penelitian yakni praktik gadai sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah, lokasi penelitian dan hasil penelitian juga berbeda.

3. Niken Nurazizah (2021) skripsi dengan Judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Kredit pada Bank Mingguan Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun*” hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang

dalam melakukan kredit tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu memelihara dan memenuhi kebutuhan. Dimana dalam memelihara kehidupan tersebut dicapai sesuai dengan tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. Sedangkan tindakan pedagang dalam kredit dikatakan mengandung mafsadah ialah karena di dalam praktik tersebut mengandung suatu kemudharatan apabila dilakukan secara terus menerus.

Persamaan penelitian terletak pada sosiologi hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yakni praktik pinjaman kredit, sedangkan penulis membahas praktik Pemanfaatan barang gadai, perbedaan lain rumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Renwarin, 2023).

2. Barang Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Yang dimaksud dengan benda bergerak dalam gadai ialah benda yang dapat dipindahkan, bukan benda tetap seperti tanah atau bangunan. Bolehnya memberi barang gadai sebagai jaminan pinjaman, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Tetapi jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis hutang-piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh penerima gadai (Fatma, 2018).

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Bahwa dari sini dapat dilihat sosiologi hukum Islam tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sebuah kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Sosiologi hukum Islam juga menjadikan objek adalah masyarakat dan kedua adalah kaidah hukum itu sendiri (Mutawaddiah, 2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2019).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode atau pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya (Sudaryono, 2017).

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan, dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, (Meleong, 2019), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan

masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam hal ini peneliti memilih informan dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data informan penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan Praktek Pemanfaatan Barang Gadai di desa Koto Salak Kecamatan tanah Cogok.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di Desa Koto Salak. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2021). prosedur dipakai dalam pengumpulan data mengenai tinjauan sosiologi Islam hukum terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di Desa Koto Salak adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya pengumpulan data menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek/atau dengan objek peneliti secara seksama yang cermat dan teliti serta sistematis terhadap apa dan bagaimana serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dilihat, didengar maupun terhadap subyek atau objek penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipan, observasi partisipan sering digunakan dalam penelitian *eksploratif* yang dimaksud dengan observasi partisipan adalah apa bila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang di observasi. Sedangkan permasalahan yang diteliti yakni Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Pemanfaatan Barang Gadai di Desa Koto Salak.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* kepada beberapa orang yang bersangkutan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara bertatap muka atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin jadi penulis hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya proses dalam wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata menyimpang. Pedoman interview akan berfungsi sebagai pengendali dan jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan mengenai persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dari bukti, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumen), jurnal, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai bahan perbandingan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang mana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2021) Adapun yang menjadi aktivitas dalam teknik analisa data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih.

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

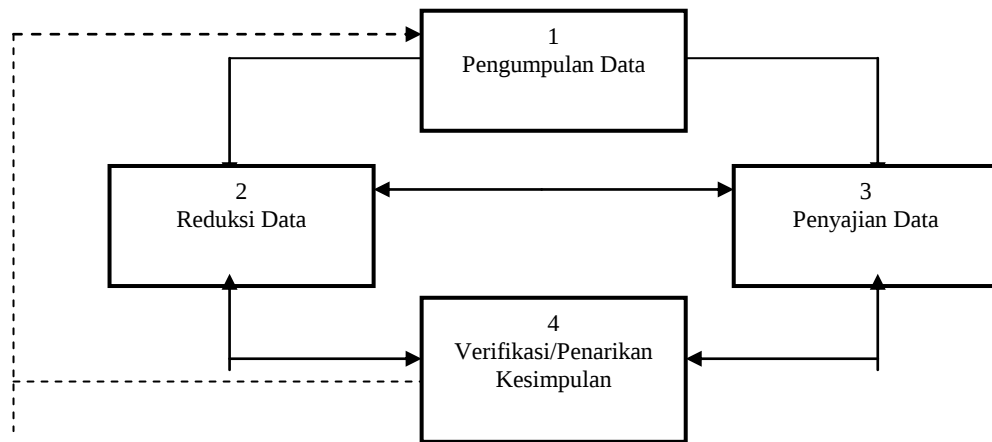
c. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata diperoleh, kemudian disusun secara sistematis logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami.

d. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Verifikasi kesimpulan tersebut dengan mencari data-data yang mendukung kesimpulan dari hasil penelitian serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam gambar 1.1 bagaimana Langkah-langkah analisis penelitian kualitatif sebagai berikut:



Gambar 1.1 Langkah Analisis Penelitian Kualitatif

Keterangan :

———— : Langkah berikutnya

↔ : Langkah berikutnya bisa kembali ke langkah sebelumnya

----- : Jika diperlukan

Dengan model analisis ini maka kegiatan selama penelitian harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu, yaitu bolak balik diantara kegiatan pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Kemudian diambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus.

5. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai upaya pengecekan data dalam suatu penelitian dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali.

Dalam penelitian ini digunakan tiga triangulasi, (Arikunto, 2016).) adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data penelitian diperoleh dari masyarakat pemberi gadai dan yang menerima gadai kemudian di *crosscheck* (memeriksa kembali) kepada sumber data.

b. Triangulasi Metode

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika data yang dihasilkan berbeda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar. Dalam triangulasi metode ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Triangulasi waktu.

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Dalam melakukan pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan (Surahman, 2017).

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima, *rahn* menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar. (Arif, 2019).

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam (Surahman, 2017). sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah

Mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang

berutang tidak sanggup membayar utangnya.

b. Ulama Hanabilah

Mengungkapkan *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

c. Ulama Malikiyah

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

d. Ahmad Azhar Basyir

Mendefinisikan *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Mendefinisikan *Rahn* adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

2. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Dasar hukum *Rahn* dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” Al-(Baqarah:283)

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai (Effendi, 2013). Hal tersebut adalah hadist Ummul mukminin Aisyah R.A. beliau berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

: ”Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik penggadai namun dikuasai penerima gadai, praktek seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah Saw dan beliau pun pernah melakukannya (Setiawan, 2020).

3. Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut (Ramadhan, 2023), adalah :

- a. Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
- b. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Barang gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu Orangnya sudah dewasa, Berfikiran sehat dan Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai, barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

4. Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Adapun Syarat-syarat Gadai Syariah (*Rahn*) (Ramadhan, 2023). adalah sebagai berikut:

a. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang

mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.

b. *Syarat Sight (Lafadz)*

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual- beli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan. Apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.

c. *Syarat Marhun Bih (Utang)*

1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
2. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu
3. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu
4. Memungkinkan pemanfaatan
5. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

- 1) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
- 2) *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
- 3) *Marhun* itu jelas dan tertentu
- 4) *Marhun* itu milik sah *rahin*
- 5) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) *Marhun* itu merupakan harta utuh, tidak bertebaran Beberapa tempat
- 7) *Marhun* itu boleh diserahkan, materinya maupun manfaatnya.

5. **Ketentuan-ketentuan dalam Islam Gadai Syariah (*Rahn*)**

Adapun Ketentuan dalam Islam Gadai Syariah (*Rahn*) (Surahman, 2017). adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan Barang gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang yang digunakan untuk meminjam adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari`ah,

atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

b. Pemeliharaan Barang Gadai

Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai kedudukannya sebagai pemegang amanat. Penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai tidak berkurang potensinya.

c. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerima. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. (Nurhalimah, 2022).

d. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang

minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

e. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syari'at Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu, mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syari'ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang.

f. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaian dan kemudian digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

g. Waktu dan Sahnya Serah Terima Gadai

Gadai adalah salah satu dari konsep *muamalah*, dimana sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan amanah yang sangat ditonjolkan. Maka waktu dalam pelaksanaan akad gadai ini ialah setelah atau bersamaan dengan akad utang-piutang berlangsung.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan masyarakat. Ilmu ini mempelajari bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana norma-norma syariah dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan politik. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu, hukum Islam memiliki karakteristik menjadikan relevan sepanjang zaman. Namun, penerapannya dalam masyarakat yang terus berubah memerlukan pendekatan sosiologis untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. (Adolph, 2016).

Sosiologi hukum Islam adalah studi tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Kajian ini melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma syariah diterapkan atau diubah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami hukum Islam bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang. Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk menjelaskan dinamika antara norma-norma syariah dan struktur sosial masyarakat Muslim. (Ridla, 2019).

Dapat dipahami bahwa Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk berpegang teguh pada syariat Islam.

2. Aspek-aspek sosiologi hukum Islam

Dalam sosiologi hukum Islam, ada beberapa aspek yang penting untuk dipahami, (Syir Manado, 2017). antara lain:

a. Norma-norma Hukum Islam

Hukum Islam mencakup aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana norma-norma ini diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana mereka membentuk perilaku sosial (Azani, 2019).

b. Interaksi Hukum dan Masyarakat

Sosiologi hukum Islam mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana hukum Islam diterima, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam berbagai masyarakat yang berbeda. Selain itu, juga memperhatikan bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum tersebut.

c. Peran Lembaga Hukum Islam

Lembaga seperti pengadilan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga-lembaga pendidikan Islam berperan dalam penegakan hukum Islam. Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana lembaga-lembaga ini berfungsi dalam menjalankan hukum Islam, serta hubungan mereka dengan lembaga negara dan masyarakat.

d. Pemahaman Hukum Islam oleh Masyarakat

Bagaimana masyarakat memahami dan menginterpretasikan hukum Islam sangat penting dalam sosiologi hukum. Pemahaman ini

dipengaruhi faktor pendidikan agama, tradisi local dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Sosiologi hukum Islam bisa mempengaruhi implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

e. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam juga mengkaji bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Aspek ini termasuk perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer dan respons terhadap tantangan zaman modern seperti globalisasi, teknologi, dan pluralitas agama

3. Objek Sosiologi hukum Islam

Menurut (Lestari et al. 2024), ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

a. Solidaritas sosial (*Ashobiyah*)

Bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.

b. Masyarakat Badawah (pedesaan)

Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan

yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, 'ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Sosiologi Hukum Islam berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.

c. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan)

Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Islam

Ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek (Syawqi, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i

- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung Sosiologi Hukum Islam.

5. Tujuan

Tujuan Sosiologi Hukum Islam secara umum adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam berfungsi, diterapkan, dan dihidupi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa tujuan utamanya (Syawqi, 2019) yaitu:

- a. Menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan masyarakat, Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum Islam memengaruhi perilaku sosial, serta bagaimana budaya,

adat, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi penerapan hukum Islam.

- b. Mengidentifikasi fungsi sosial hukum Islam, Hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga berfungsi menjaga keadilan, ketertiban, solidaritas, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Menganalisis internalisasi nilai hukum Islam, Tujuannya adalah memahami bagaimana ajaran Islam, seperti keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab, benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga hukum Islam tidak hanya berhenti pada teks, tetapi menjadi *living law*.
- d. Memberikan solusi atas persoalan sosial melalui hukum Islam, Sosiologi hukum Islam bertujuan menjawab berbagai problem sosial dengan pendekatan hukum Islam, sehingga nilai-nilai syariat dapat menjadi dasar penyelesaian konflik atau perbedaan di masyarakat.
- e. Membangun harmonisasi antara hukum syariat dan hukum social, Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa penerapan hukum Islam selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat, sehingga hukum Islam benar-benar relevan, dinamis, dan mampu menjawab tantangan zaman.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Koto Salak

Desa Koto Salak terletak di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa ini, bersama dengan desa-desa lain di wilayah ini, merupakan bagian dari sejarah dan budaya Kerinci yang kaya. Kabupaten Kerinci sendiri memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya unik.

Diperkirakan sebelum tahun 1918, masyarakat Dusun Kapaoh yang berada di atas bukit Tanah Cogok mulai memindahkan pemukiman mereka dan membuka lahan di padang yang penuh tanaman salak sekitar tahun 1913. Sekitar tahun 1915, warga Dusun Kapaoh dan Dusun Lamo sepakat membentuk pemukiman baru yang diberi nama Koto Salak. Nama ini tidak berarti "Dusun Baru Koto Salak", melainkan berasal dari ungkapan daerah Koto dalam bahasa Kerinci berarti "banyak", dan Salak merujuk pada tanaman salak, sehingga Koto Salak berarti "banyak salak". Alternatif lain menurut tokoh adat Drs. Khairuddin, menyebut bahwa "Suluk" berkonotasi spiritual (menempuh jalan menuju Allah SWT), sehingga Koto Salak berarti "tempat berkumpulnya orang banyak dalam menempuh jalan menuju Allah". Desa Koto Salak memiliki keterikatan budaya dan silsilah yang kuat dengan Desa Koto Salak, dengan kesamaan garis keturunan (niniak) dan sekolah adat (sko).

B. Lokasi Geografis Desa Koto Salak

Secara geografis, Desa Koto Salak dikelilingi Desa Tanjung Tanah di sebelah timur, Koto Petai di selatan, Koto Salak di utara, dan daerah Tanah Cogok di barat. Secara administratif, desa ini memiliki kode pos 37172. Secara geografis, Desa Koto Salak berada pada koordinat lintang -2.2269 dan bujur 101.6824. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas-batas Desa Koto Salak

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Barat	Bukit Tanah Cogok dan kawasan hutan	Tanah Cogok
Sebelah Timur	Desa Tanjung Tanah	Danau Kerinci
Sebelah Selatan	Desa Koto Peta	Tanah Cogok
Sebelah Utara	Desa Koto Iman	Tanah Cogok

Sumber: Dokumentasi Desa Koto Salak Tahun 2025

C. Visi Misi Desa Koto Salak

1. **Visi**
VISI Desa Koto Salak adalah: **BERASMARA** “(Beradat Aman Serasi Mandiri dan Ramah)”
2. **Misi**
 - a. Membangun desa dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.
 - b. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan menghidupkan kembali kegiatan keagamaan seperti pengajian anak-anak dan majelis taklim.

- c. Melestarikan budaya dan adat istiadat, seperti tradisi saling berkunjung saat hari besar keagamaan, yang mulai pudar akibat perkembangan zaman.

D. Keadaan Masyarakat Desa Koto Salak

1. Agama

Kondisi keagamaan di Desa Koto Salak ini cukup religius, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 Masjid dan 2 Mushala. Untuk kegiatan keagamaan, Desa Koto Salak minimal dalam satu tahun sekali mengadakan acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang diadakan di Masjid Raya Desa Koto Salak. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat Desa Koto Salak adalah Tempat Pengajian dan Majelis Taklim. Berikut Tabel rincian kegiatan keagamaan Desa Koto Salak.

Tabel 3.2
Kegiatan Keagamaan Desa Salak

No	Kegiatan Keagamaan	Keterangan
1	Majlis Taklim	Aktif
2	Pengajian	Aktif
3	TPA	Aktif

Sumber: Dokumentasi Desa Koto Salak Tahun 2025

2. Ekonomi

Kegiatan perekonomian masyarakat sebagai alat pemenuh kebutuhan primer masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan perekonomian masyarakat Desa Koto Salak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer dan kehidupan sehari-hari. Mayoritas warga bekerja di sektor pertanian, memanfaatkan lahan persawahan yang luas untuk

menanam padi, serta mengelola kebun di atas lahan milik sendiri. Selain itu, sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai peternak dan nelayan di Danau Kerinci. Ada pula yang bekerja sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, dan Polisi.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama kesejahteraan ekonomi. Pendidikan mampu memperluas pola pikir sekaligus memudahkan penerimaan informasi yang lebih maju. Namun, realitas di Desa Koto Salak menunjukkan bahwa tingkat kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih belum memuaskan. Sebagian besar masyarakat desa hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA atau sederajat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kerinci.

4. Penduduk Desa Koto Salak

Desa Koto Salak, yang merupakan bagian dari Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, memiliki jumlah penduduk sebanyak 800 jiwa, dengan 200 Kepala Keluarga (KK). Adapun penduduk Desa Koto salak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penduduk Desa Koto Salak

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1	Laki-laki	450
2	Perempuan	550
Jumlah		800 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Koto Salak Tahun 2025

5. Fasilitas-fasilitas Umum Desa Koto Salak

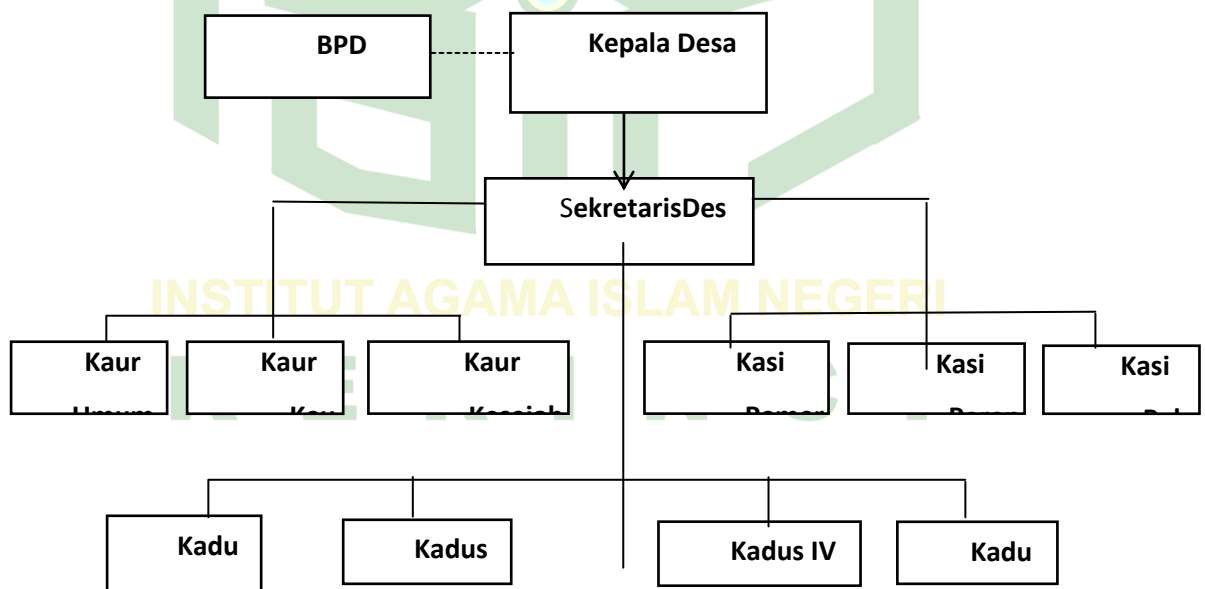
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan fasilitas-fasilitas umum untuk menunjang kehidupan sehari-hari, begitu juga di Desa Koto Salak terdapat fasilitas-fasilitas umum yang mana dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
Fasilitas-fasilitas umum Desa Koto Salak

No	Fasilitas Umum	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushala	1
3	Sekolah	2
4	Kantor Kepala Desa	1
5	Gedung Serba Guna	1

Sumber: Dokumentasi Desa Koto Salak Tahun 2025

G. Struktur Struktur Desa Koto Salak



Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Koto Salak

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktik Pemanfaatan Barang Gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak

Praktik gadai di Desa Koto Salak masih menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat yang dilakukan atas dasar kepercayaan dan hubungan sosial. Dalam pelaksanaannya, gadai dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, namun masyarakat lebih sering menggunakan perjanjian secara lisan, karena dianggap lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat turun temurun yang mengutamakan musyawarah dan saling percaya. Pemanfaatan barang gadai umumnya dilakukan oleh pihak penerima gadai (yang memberikan uang) sebagai bentuk jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Desa Koto Salak dalam pelaksanaannya, perjanjian gadai bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Namun, bentuk perjanjian lisan lebih banyak dipilih karena dianggap lebih praktis dan efisien. Hal ini juga selaras dengan kebiasaan masyarakat setempat yang telah terbentuk secara turun-temurun, di mana kesepakatan yang didasarkan pada ucapan dan saling percaya memiliki nilai yang kuat. Kepercayaan yang tinggi di antara pelaku gadai menjadikan perjanjian lisan tetap dihormati dan jarang menimbulkan konflik.

Barang yang dijadikan objek gadai di Desa Koto Salak sangat bervariasi, namun yang paling umum adalah tanah, kebun, serta barang-barang berharga seperti perhiasan emas. Tanah dan kebun sering kali dijadikan jaminan karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat

dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai selama masa gadai berlangsung. Pemanfaatan ini menjadi bentuk kompensasi dari pemberian pinjaman uang, yang disepakati bersama di awal perjanjian.

1. Gadai sawah

Sebagaimana dijelaskan oleh masyarakat pengadai sawah Desa Koto Salak yang mengatakan bahwa:

“dalam praktik gadai sawah apabila kita membutuhkan biaya kita bisa mengadaikannya, tapi sawah kita tidak boleh digarap, menurut pandangan saya sulit mencari pinjaman karena rata-rata tempat saya mengadaikan inginenggarapkannya, tetapi ada masyarakat yang benar-benar pingin membantu dengan syarat apabila telat pelunasan sawah tetap digunakan. Atau sebaliknya mereka tidak memberitahukan pada pengadai bahwa sawah telah digarap, tetapi pelaksanaanya tetap dilakukan secara lisan”(Amirwan,10 September 2025)

Sedangkan penjelasan dari masyarakat penerima gadai sawah Desa Koto Salak yang mengatakan bahwa:

"menurut saya praktik gadai dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Dalam beberapa kasus, penerima gadai menyebutkan bahwa sawah yang digadaikan **tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan**, tetapi masih ada masyarakat penerima gadai memanfaatkannya atau digunakan, sehingga melanggar perjanjian, hal ini disebabkan oleh lamanya pelunasan hutang” (Bado,10 September 2025)

Dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Koto Salak umumnya dilakukan secara lisan tanpa surat tertulis, karena sudah menjadi kebiasaan yang dilandasi rasa saling percaya. Akad biasanya disaksikan satu atau dua orang. Dalam kesepakatan, sawah hanya dijadikan jaminan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Namun, pelanggaran kadang terjadi, terutama saat pelunasan hutang tertunda terlalu lama,

sehingga penerima gadai mulai menggunakan sawah untuk digarap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kepercayaan, perjanjian lisan tetap memiliki kelemahan, terutama jika tidak ada batas waktu yang jelas

2. Gadai alat rumah tangga

Sebagaimana dijelaskan oleh masyarakat pengadai alat rumah tangga

Desa Koto Salak yang mengatakan bahwa:

“saya pernah mengadaikan mesin cuci kepada tetangganya karena sedang membutuhkan uang mendesak untuk biaya pengobatan anak. Akad yang kami lakukan dilakukan secara lisan.. Pelaksanaan saya bicara langsung, cukup bilang berapa uang yang dipinjam dan kapan bisa ditebus. Dalam perjanjian tersebut, alat rumah tangga yang digadaikan tidak boleh digunakan oleh penerima gadai” (Nurhidayah, 13 September 2025)

Sedangkan penjelasan dari masyarakat penerima gadai alat rumah tangga Desa Koto Salak yang mengatakan bahwa:

“saya menerima gadai mesin cuci, memang dilakukan secara lisan, yang penting jelas siapa yang pinjam, berapa, dan barangnya apa dalam kesepakatan, dalam hal ini barang tersebut tidak boleh digunakan, dengan niat benar-benar membantu,. Bukan untuk dipakai. Saya juga tidak mau ambil risiko, nanti rusak tetapi masih ada masyarakat lainnya masih menggunakannya itu disebabkan pengadai tidak dapat membayar hutangnya tetap waktu” (Raini , 13 September 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik gadai alat rumah tangga di Desa Koto Salak juga dilakukan dengan akad lisan yang didasari oleh rasa saling percaya, tanpa surat tertulis. Barang yang digadaikan, seperti mesin cuci, hanya dijadikan sebagai jaminan dan tidak boleh digunakan oleh penerima gadai, sesuai kesepakatan awal. Namun, terdapat potensi penyalahgunaan apabila pelunasan tertunda terlalu lama. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun nilai kepercayaan masih dijunjung tinggi,

praktik gadai berbasis lisan tetap memiliki risiko jika tidak disertai dengan batas waktu atau aturan yang lebih jelas.

2. Mengadaikan perhiasan

Sebagaimana dijelaskan oleh masyarakat pengadai perhiasan di Desa Koto Salak, mereka mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah menggadaikan perhiasan emas milik saya kepada seorang teman dekat karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak. Akad yang saya lakukan hanya secara lisan, cukup menyebutkan jumlah uang yang dipinjam dan kapan bisa menebusnya. Dalam perjanjian tersebut, perhiasan yang digadaikan tidak boleh digunakan atau dijual oleh penerima gadai selama saya belum melunasi pinjaman.” (Misrida, 15 September 2025)

Sementara itu, penjelasan dari masyarakat penerima gadai perhiasan di Desa Koto Salak menyatakan:

“Saya menerima gadai perhiasan dari teman saya, dan kami melakukan perjanjian secara lisan.. Dalam hal ini, perhiasan tersebut tidak boleh digunakan, hanya disimpan sebagai jaminan. Saya juga tidak mau mengambil risiko karena perhiasan itu berharga, jadi saya pastikan tidak ada yang terjadi pada barang tersebut. Namun, saya mendengar bahwa kadang ada pengadai lain yang tidak bisa menebus pinjamannya, dan perhiasannya tetap berada pada saya sampai saat ini.” (Supek, 15 September 2025)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa praktik gadai perhiasan di Desa Koto Salak juga dilakukan dengan akad lisan, dengan dasar saling percaya antar pihak. Barang yang digadaikan, seperti perhiasan emas, hanya digunakan sebagai jaminan dan tidak boleh dipakai oleh penerima gadai sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, meskipun sistem ini mengutamakan kepercayaan, ada potensi penyalahgunaan apabila pelunasan terlambat atau tidak ada batas waktu yang jelas. Praktik gadai perhiasan secara lisan, meskipun sering dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari, tetap memiliki risiko jika tidak ada aturan yang lebih jelas terkait dengan waktu atau pengaturan lainnya

Dapat disimpulkan bahwa Praktik gadai di Desa Koto Salak, baik untuk sawah, alat rumah tangga, maupun perhiasan, umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat tertulis. Semua perjanjian ini didasarkan pada rasa saling percaya antar pihak. Pada dasarnya, barang yang digadaikan hanya digunakan sebagai jaminan dan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima gadai, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, pelanggaran terhadap perjanjian sering kali terjadi, terutama ketika pelunasan hutang tertunda terlalu lama, menyebabkan penerima gadai mulai menggunakan barang digadaikan.

Meskipun sistem ini mengutamakan kepercayaan dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, terdapat risiko signifikan karena tidak adanya batas waktu atau aturan yang lebih jelas dalam perjanjian. Hal ini menciptakan potensi penyalahgunaan atau perbedaan persepsi tentang kewajiban dan hak kedua pihak, yang dapat mengarah pada perselisihan jika tidak ada pengaturan yang lebih tegas.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Koto Salak Melakukan Praktek Pemanfaatan Barang Gadai

Hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai dengan akad barang tidak boleh digunakan di Desa Koto Salak dipengaruhi oleh budaya gotong royong, kepercayaan sosial, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Tradisi komunikasi lisan yang diwariskan turun-temurun serta ketidakpastian

waktu pelunasan juga membuat masyarakat lebih menghormati kesepakatan dan menjaga barang gadai tanpa memanfaatkannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Koto Salak melakukan praktik pemanfaatan barang gadai dengan akad yang menyatakan bahwa barang yang digadai **tidak boleh digunakan** dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Budaya Gotong Royong

Desa Koto Salak memiliki budaya gotong royong di mana anggota masyarakat saling membantu dalam kesulitan. Praktik gadai, khususnya barang yang digadaikan tidak boleh digunakan, sering kali dilakukan dengan niat saling membantu dalam situasi mendesak. Masyarakat cenderung berusaha menjaga hubungan baik dengan tidak merusak kepercayaan orang lain, meskipun akadnya dilakukan secara lisan.

Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh ulama Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Di desa kami masih kuat budaya gotong royong, jadi ketika ada yang membutuhkan uang mendesak, biasanya menggadaikan barang ke tetangga. Barang itu tidak dipakai, hanya disimpan sampai tebusannya dan ada juga masyarakat yang masih memanfaatkannya barang gadai, itupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti menggunakan sawah yang tidak boleh digunakan” (Usman, R, 20 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat yang menggadaikan di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Dalam praktik gadai, saya melihat bahwa barang yang telah saya gadaikan tetap dimanfaatkan oleh penerima gadai. Namun, pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saya atau secara diam-diam. Ketika saya mengetahuinya, saya menegur yang

bersangkutan dan membuat perjanjian ulang. Meskipun demikian, nilai budaya gotong royong tetap terjaga dengan baik karena adanya kesepakatan bersama dalam pelaksanaan praktik gadai tersebut.” (Amirwan, 20 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat penerima gadai di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Budaya gotong royong telah diwariskan secara turun-temurun dalam praktik gadai di Desa Koto Salak. Prinsip dasarnya adalah menjaga barang milik orang lain, bukan mengambil manfaat darinya. Namun, dalam pelaksanaannya, barang yang digadaikan kepada saya tetap saya gunakan karena saya memerlukan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” (Supek, 21 September 2025)

Dapat disimpulkan bahwa praktik gadai di Desa Koto Salak mencerminkan kuatnya nilai budaya gotong royong yang telah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan gadai bukan semata-mata untuk keuntungan, melainkan sebagai bentuk tolong-menolong dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sebagian masyarakat yang memanfaatkan barang gadai untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Meski demikian, tindakan tersebut umumnya dilakukan dengan kesepakatan bersama agar hubungan sosial dan semangat gotong royong tetap terjaga.

2. Kepercayaan Sosial

Di Desa Koto Salak, hubungan masyarakat didasari rasa saling percaya. Praktik gadai secara lisan tanpa surat tertulis mencerminkan kedekatan hubungan sosial dan kepercayaan yang sudah terjalin lama. Masyarakat cenderung mengandalkan hubungan personal individu daripada dokumen formal. Hal ini mempengaruhi penerima gadai untuk

menghormati kesepakatan dan tidak memanfaatkan barang gadai meskipun tidak ada bukti tertulis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Di Desa saya orang yang sedang butuh uang bisa menggadaikan barangnya. Tetapi barang yang digadai ada yang dimanfaatkan dan ada yang tidak dimanfaatkan, ketika masyarakat yang memanfaatkan barang gadai berarti dia tidak memberikan **kepercayaan social kepada yang mengadaikan barang, dan apabila masyarakat penerima gadai tidak memanfaatkan maka dapat menumbuhkan kepercayaan, artinya dalam prakti gadai ada perilaku masyarakat yang menjaga kepercayaan dan ada masyarakat yang menghilangkan kepercayaan**”(Wahidin, 23 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat yang mengadaikan di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Ketika kami mengalami kesulitan dan membutuhkan biaya, kami biasanya melakukan praktik gadai barang. Namun, saya melihat dalam pelaksanaannya, barang yang digadaikan tetap dimanfaatkan oleh penerima gadai. Dalam kasus saya, sawah yang saya gadaikan justru digunakan oleh mereka, sehingga hal tersebut menimbulkan rasa kurang percaya dan dapat mengurangi nilai kepercayaan dalam praktik gadai itu sendiri. (Misrida, 24 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat penerima gadai di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Praktik gadai barang di Desa Koto Salak ini bukan sekadar urusan pinjam uang, tapi juga bentuk menjaga kepercayaan. Warga percaya bahwa barang yang digadaikan tidak akan digunakan. Tetapi dalam pelaksanaannya barang tetap dimanfaatkan, walaupun masih ada masyarakat yang memanfaatkan barang gadai itupun mereka membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari hari” (Raini, 24 September 2025).

Dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan sosial menjadi landasan utama dalam praktik gadai di Desa Koto Salak. Hubungan antarwarga

yang erat membuat praktik gadai sering dilakukan secara lisan tanpa surat tertulis, karena masyarakat lebih mengandalkan rasa saling percaya daripada bukti formal. Nilai kepercayaan ini tercermin dari sikap sebagian masyarakat yang menjaga amanah dengan tidak memanfaatkan barang gadai milik orang lain. Secara keseluruhan, praktik gadai di Desa Koto Salak menunjukkan bahwa kepercayaan sosial menjadi unsur penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Meski ada sebagian pelanggaran terhadap nilai tersebut, semangat saling menghormati dan menjaga kepercayaan tetap menjadi dasar utama dalam hubungan sosial antarwarga.

3. Tanggung Jawab

Praktik gadai yang mengharuskan barang yang digadaikan tidak digunakan juga mencerminkan kesepakatan moral antara pengadai dan penerima gadai. Masyarakat di desa ini sering kali merasa bahwa menjaga barang gadai tanpa menggunakannya adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan pribadi mereka. Jika barang digunakan tanpa izin, ini dapat merusak reputasi penerima gadai dan menurunkan kepercayaan sosial dalam komunitas.

Sebagaimana dijelaskan oleh kepala Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Dalam gadai, gotong royong dan kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari rasa tanggung jawab. Kalau ada tetangga menitipkan barang, penerima gadai punya kewajiban menjaga sebaik-baiknya. Itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.” (Wahidin, 25 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat yang mengadaikan di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Di desa kami, tanggung jawab menjaga barang gadai adalah hal utama. Kalau tidak ada rasa tanggung jawab, kepercayaan dan bisa rusak. Karena itu, siapa pun yang menerima gadai harus berpegang teguh pada amanah dan kepercayaan dalam gadai harus dibarengi tanggung jawab. Kalau hanya percaya tanpa ada tanggung jawab, bisa timbul masalah. Makanya saya di sini berkomitmen menjaga barang gadai sebaik-baiknya, dan penggadai pun sadar punya tanggung jawab menebus barangnya.”(Nurhidayah, 26 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat penerima gadai di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Waktu saya menerima gadai saya tidak pernah menggunakannya. Saya anggap itu tanggung jawab saya sebagai bagian dari rasa percaya. Kalau saya lalai, berarti saya mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Dan Kami terbiasa saling membantu lewat gadai, tapi semua itu bisa berjalan karena ada tanggung jawab. (Supek, 26 September 2025)

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan faktor penting dalam praktik gadai di Desa Koto Salak. Penerima gadai memiliki kewajiban moral untuk menjaga barang yang dititipkan sebagai amanah tanpa menggunakannya, sedangkan penggadai memiliki tanggung jawab untuk menebus barang sesuai kesepakatan. Rasa tanggung jawab ini berjalan beriringan dengan budaya gotong royong dan kepercayaan sosial, sehingga praktik gadai dapat berlangsung dengan aman, adil, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Dengan adanya tanggung jawab dari kedua belah pihak, kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan hubungan sosial semakin harmonis.

4. Waktu Pelunasan

Seringkali, ketidakpastian tentang waktu pelunasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya barang yang digadaikan. Jika barang digadaikan untuk pinjaman yang bisa berlangsung lama, penerima gadai memahami bahwa jika barang tersebut digunakan, maka akan ada risiko kerusakan atau hilang yang dapat menambah masalah jika pengadai tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian, penerima gadai cenderung tidak menggunakan barang yang digadaikan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh ulama Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Dalam praktik gadai di desa ini, waktu pelunasan biasanya disepakati sejak awal. Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan, tergantung kesepakatan. Selama barang digadaikan, tidak boleh dipakai. Kalau lewat waktu, biasanya ada musyawarah lagi, apakah mau diperpanjang atau bagaimana. Saya pernah menggadaikan cincin ke tetangga, dan kami sepakat waktunya empat bulan. Kalau sampai waktunya saya belum bisa menebus, biasanya saya minta tambahan waktu. Di sini orangnya saling pengertian, tapi tetap ada batas waktu agar jelas tanggung jawabnya.” (Usman, R, 27 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat yang mengadaikan di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa:

“Kalau menggadaikan barang, ada batas waktunya. Itu penting supaya tidak menimbulkan perselisihan. Selama barang itu dititipkan, penerima gadai hanya menyimpan, tidak boleh menggunakan. Namun, jika saya menggadaikan barang dan tetap ingin memanfaatkannya, maka perlu ada kesepakatan ulang, baik itu dengan membuat jadwal pelunasan yang baru atau barang yang digadaikan dapat diambil kembali sebelum jatuh tempo (Amirwan, 27 September 2025)

Begitu juga penjelasan dari masyarakat penerima gadai di Desa Koto Salak, mengungkapkan bahwa

“menurut saya gadai bukan berarti melepas barang, tapi hanya menitipkan untuk sementara. Tetapi dengan adanya kebutuhan mendesak saya menggunakannya, dalam hal ini saya menggunakan sawah yang digadaikan. apabila pengadai mengetahui kami berunding kembali, apakah sawah tetap digadai atau dikembalikan (Bado 27 September 2025)

Dari penjelasan di atas masyarakat umum juga menjelaskan bahwa:

“tidak semua masyarakat yang menerima gadai menggunakan barang yang di gadai kecuali ada kebutuhan mendesak dan itupun digunakan tidak sepengetahuan pemiliknya seperti sawah yang digadaikan, apabila digunakan pasti pemilik sawah mengetahui dan mereka membuat kesepakatan ulang” (Arif, 27 September 2025)

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Koto Salak, praktik gadai diatur dengan kesepakatan waktu pelunasan yang jelas, biasanya antara tiga hingga enam bulan. Selama barang digadaikan, penerima gadai hanya menyimpannya dan tidak boleh menggunakannya tanpa izin. Jika pemilik barang belum bisa menebus pada waktu yang disepakati, sering kali ada musyawarah untuk menentukan apakah waktu pelunasan diperpanjang. Namun, jika penerima gadai membutuhkan barang tersebut, seperti sawah, mereka harus membuat kesepakatan ulang dengan pemiliknya.

C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak

Dalam kajian sosiologi hukum Islam, praktik gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang muncul dari kebutuhan masyarakat akan jaminan dalam aktivitas pinjam-meminjam. Di Desa Koto Salak, praktik gadai bukan hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, melainkan juga

bagian dari sistem sosial yang hidup dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai kebersamaan. Hukum Islam sendiri membolehkan gadai sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَفْنَوْا بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283)

Ayat ini memberikan dasar hukum bahwa gadai merupakan akad yang sah dalam Islam dengan syarat barang yang digadaikan hanya dijadikan jaminan hutang dan tidak boleh disalahgunakan. Relevansi ayat tersebut dengan praktik masyarakat Desa Koto Salak dapat dilihat dari bagaimana mereka memahami gadai bukan sebagai bentuk pemindahan hak milik, melainkan sekadar penyerahan barang sebagai jaminan sementara atas pinjaman yang diterima. Masyarakat meyakini bahwa barang gadai tetap menjadi hak penuh penggadai, sedangkan pihak penerima gadai hanya berfungsi sebagai penyimpan barang hingga penggadai mampu melunasi hutangnya. Dalam konteks ini, praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Koto Salak sejalan dengan prinsip syariah bahwa akad gadai harus menjunjung tinggi keadilan, amanah, dan kejelasan.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik gadai di Desa Koto Salak mengandung nilai sosial yang kuat, salah satunya adalah budaya gotong royong. Masyarakat menganggap gadai sebagai sarana untuk saling membantu dalam keadaan mendesak tanpa merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah :2:

Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas menegaskan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan, yang tercermin dalam praktik gadai masyarakat Desa Koto Salak. Gadai dipahami bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan wujud solidaritas sosial dengan menjaga barang sebagai amanah tanpa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara

hukum syariat dan adat setempat, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga hidup dalam praktik sosial sehari-hari

Semangat gotong royong yang melatarbelakangi praktik gadai menunjukkan bahwa hukum Islam hadir tidak hanya untuk mengatur secara normatif, tetapi juga menjiwai kehidupan sosial masyarakat melalui nilai solidaritas dan kebersamaan.

Selain itu, praktik gadai di Desa Koto Salak juga berjalan atas dasar kepercayaan sosial. Modal sosial ini sangat penting karena hubungan antara penggadai dan penerima gadai berlangsung tanpa kontrak tertulis yang rumit, melainkan berdasarkan rasa saling percaya. Barang gadai dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik, sehingga penerima gadai tidak berhak menggunakannya. Dengan adanya kepercayaan sosial ini, praktik gadai berjalan lancar, aman, dan minim sengketa.

Lebih jauh, tanggung jawab juga menjadi faktor penting dalam praktik gadai. Tanggung jawab ini berlaku bagi kedua belah pihak: penerima gadai bertanggung jawab menjaga barang yang dititipkan tanpa menggunakannya, sementara penggadai bertanggung jawab untuk menebus barangnya sesuai kesepakatan. Islam menekankan prinsip tanggung jawab sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”* Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk menjaga hak orang lain.

Dalam konteks Desa Koto Salak, tanggung jawab tersebut membuat praktik gadai dapat berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan kerugian.

Aspek lain yang juga diperhatikan dalam praktik gadai adalah waktu pelunasan. Masyarakat Desa Koto Salak biasanya menyepakati jangka waktu tertentu sejak awal, misalnya tiga atau enam bulan. Jika pada waktu yang ditentukan penggadai belum mampu menebus barang, maka dilakukan musyawarah untuk memperpanjang masa pelunasan. Dengan adanya kepastian waktu, praktik gadai menjadi lebih jelas dan terhindar dari perselisihan, meskipun tetap dijalankan dengan fleksibilitas sesuai budaya musyawarah masyarakat setempat.

Norma adat yang berlaku di Desa Koto Salak juga memperkuat praktik gadai agar tetap sejalan dengan prinsip Islam. Adat setempat menegaskan bahwa barang gadai tidak boleh digunakan oleh penerima gadai, melainkan hanya disimpan hingga ditebus. Hal ini selaras dengan kaidah fikih “*al-‘adah muhakkamah*” (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, norma adat yang hidup dalam masyarakat dapat dipandang sebagai *living law* yang memperkuat implementasi hukum Islam dalam praktik sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik gadai di Desa Koto Salak mencerminkan adanya sinergi antara hukum Islam dan nilai-nilai sosial masyarakat. Budaya gotong royong, kepercayaan sosial, tanggung jawab, kesepakatan waktu pelunasan, dan norma adat menjadi faktor penting yang menjaga praktik gadai berlangsung adil dan harmonis. Dari perspektif

sosiologi hukum Islam, praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, hidup, dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman ibadah, tetapi juga pedoman sosial yang mengatur interaksi ekonomi dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik gadai di Desa Koto Salak, baik berupa sawah, alat rumah tangga, maupun perhiasan, umumnya dilakukan secara lisan tanpa surat tertulis dan sepenuhnya didasari oleh rasa saling percaya. Barang yang digadaikan hanya dijadikan jaminan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai sesuai kesepakatan awal. Namun, sering kali muncul pelanggaran ketika pelunasan hutang tertunda terlalu lama, sehingga barang gadai mulai digunakan oleh penerima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem berbasis kepercayaan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, praktik gadai secara lisan tetap memiliki risiko karena tidak adanya batas waktu atau aturan yang jelas, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan perselisihan di kemudian hari.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi praktik gadai di Desa Koto Salak didominasi oleh nilai budaya dan sosial yang kuat, yakni gotong royong, kepercayaan, tanggung jawab, serta kesepakatan mengenai waktu pelunasan. Budaya gotong royong mendorong masyarakat untuk saling membantu tanpa mencari keuntungan, sementara kepercayaan sosial membuat akad gadai cukup dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Rasa tanggung jawab menjaga amanah memperkuat keyakinan bahwa

barang gadai tidak boleh digunakan, sedangkan kesepakatan waktu pelunasan berfungsi untuk memberi kepastian hak dan kewajiban serta mencegah perselisihan. Dengan demikian, praktik gadai di Desa Koto Salak bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga cerminan nilai kebersamaan, amanah, dan harmoni sosial.

3. Tinjauan sosiologi hukum Islam praktik gadai di Desa Koto Salak mencerminkan adanya sinergi antara hukum Islam dan nilai-nilai sosial masyarakat. Budaya gotong royong, kepercayaan sosial, tanggung jawab, kesepakatan waktu pelunasan, dan norma adat menjadi faktor penting yang menjaga praktik gadai berlangsung adil dan harmonis. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, hidup, dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman ibadah, tetapi juga pedoman sosial yang mengatur interaksi ekonomi dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat

H. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut maka penulis menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat Desa Koto Salak disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis sederhana dalam praktik gadai, agar perjanjian lebih jelas dan mengurangi potensi perselisihan.

2. Diharapkan Pihak penggadai dan penerima gadai sebaiknya menetapkan batas waktu pelunasan yang tegas, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi serta tidak menimbulkan penyalahgunaan barang gadai.
3. Diharapkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat berperan sebagai penengah sekaligus pembina dengan memberikan arahan dan aturan bersama, sehingga praktik gadai tetap berlandaskan nilai gotong royong dan prinsip hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Komari Prima
- Adolph, Ralph. (2016). Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah Dan Realitas Sosial. *Hukum Dan Kewarganegaraan* 10(1):1–23.
- Amiruddin, (2023). *Gadai Syariah Kontemporer*. Semata : Alauddin University Press
- Arif, F (2019). Gadai syariah dalam perspektif ekonomi Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 45–56. <https://doi.org/10.21580/wa.v15i1.528>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi ke-3, Jakarta: Rineka Cipta
- Azani. M. (2019). Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam, *Jurnal Perspektif Hukum*, 2(2) 204–217, <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.36>
- Fatma (2018). Pemanfaatan Barang Gada. *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 1`3 (1) 123-156
- Jannah. N. (2019) *Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Gadai TANAH Masyarakat Desa Rato Kec. Lambu BIMA Perspektif Hukum Adat*. Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Lestari, 2024. “Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah.” *Hukum Keluarga* 5(6).
- Lexy J. Meleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Fadhil. (2021). Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Aqad*, 1(1) 36-99, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/169>

- Mutawaddiah (2021). *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddinmakassar
- Nadia. A.P (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pinjam Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Iqtishaduna* 4(2) 123-155
- Nurhalimah (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Berantai Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram
- Ramadhan, M. F., Hermawan, (2023). Konsep dan implementasi gadai (rahn) dalam lembaga keuangan syariah: Kajian fiqh muamalah dan regulasi pegadaian. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.294>
- Renwarin, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Krisna Law*, 5(1) 345-567
- Ridla, M. Rasjid. (2019). “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1(2):133–44. doi: 10.19105/al-lhkam.v1i2.2558.
- Salim. A. (2023). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal ushuluddin* 1(2) 432-455
- Setiawan, I. (2020). Pelaksanaan gadai pada perbankan syariah di Indonesia. : *Jurnal ADLIYA Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 89–102. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6161>
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok:PT.Raja Grafindo Husada
- Sugiyono, (2021). *Metodologi Penelitian Administrasi*, edisi ke-2, Bandung: AFA Beta, CV
- Surahman, M., & Adam, P. (2017). Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 133–148. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Syawqi, Abdul Haq. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. edidi ke-1. Duta Media Publishing: Duta Media Publishing.

Syir, Manado. (2017). “Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam.” *Ilmiah Al-Syir’ah* 15(2):115–36.



Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Observasi
1.	Pelaksanaan praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Koto Salak melakukan praktek pemanfaatan barang gadai
3	Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Koto Salak

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa ini?
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana budaya lokal atau adat istiadat memengaruhi penerapan hukum Islam?
3. Apakah ada perbedaan antara aturan hukum Islam secara normatif dengan praktik yang berjalan di masyarakat?
4. Bagaimana hukum Islam berperan dalam menjaga keadilan di tengah masyarakat?
5. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah hukum Islam mampu menciptakan ketertiban sosial di desa ini?
6. Bagaimana nilai tolong-menolong (gotong royong) dalam masyarakat dikaitkan dengan ajaran hukum Islam?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum Islam berfungsi memperkuat rasa solidaritas antarwarga?
8. Sejauh mana masyarakat memahami hukum Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah atau konflik?
9. Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial yang muncul ketika hukum Islam dijadikan pedoman hidup?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum Islam di desa ini lebih banyak dipahami sebagai aturan formal atau sebagai nilai sosial yang hidup?
11. Bagaimana proses penanaman (internalisasi) nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan dan amanah, dalam kehidupan sehari-hari?
12. Dalam praktik ekonomi masyarakat (misalnya gadai atau jual beli), bagaimana penerapan hukum Islam dipahami dan dijalankan?

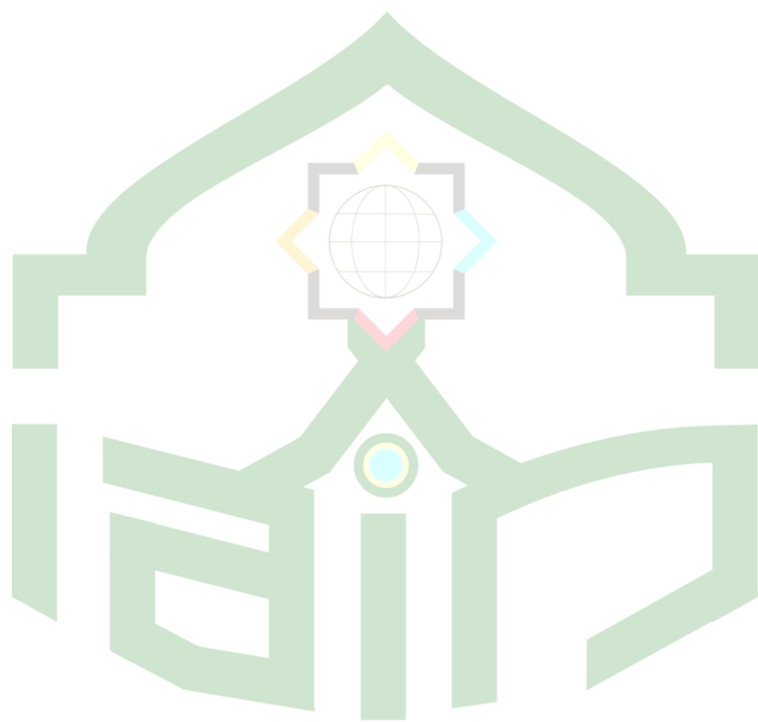
13. Apakah masyarakat merasa hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang mereka hadapi?
14. Bagaimana Bapak/Ibu menilai harmonisasi antara hukum Islam dengan kebutuhan sosial di desa ini?
15. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apa yang perlu diperkuat agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat



Lampiran 4**PEDOMAN DOKUMeNTASI**

No.	Dokumentasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Sejarah Singkat Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok		
2.	Letak Geografis Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok		
3.	Keadaan Masyarakat Desa Koto Salak terletak di Kecamatan Tanah Cogok		
4.	Fasilitas-fasilitas Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok		
5.	Struktur Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok		

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AZLAN FAZRI

Tempat/tanggal lahir : Koto Salak/25 Januari 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Koto Salak, Kecamatan Tanah Cogok

Pendidikan :

No	Pendidikan	Tempat	Tahun tamat
1	SD Negeri 137/III	Koto Salak	2014
2	SMP Negeri 29 Kerinci	Koto Petai	2017
3	MA Al-muhsinin	Koto Petai	2019
4	IAIN Kerinci	Koto Lolo	2020-sekarang

Sungai Penuh, Oktober 2025
Saya yang menyatakan

AZLAN FAZRI
NIM. 2010102061

